

**KETERBUKAAN INFORMASI  
("KETERBUKAAN INFORMASI")  
ATAS RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI  
("PENGALIHAN SAHAM BUYBACK")**

**GUNA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 2/POJK.04/2013  
TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DI KELUARKAN OLEH EMITEN ATAU  
PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DAN  
NOMOR 30/POJK.04/2017 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN  
OLEH PERUSAHAAN TERBUKA**



**PT PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk.**

**PT PERDANA GAPURAPRIMA, Tbk.** (untuk selanjutnya di sebut dengan "**Perseroan**") telah melakukan pembelian kembali saham yang di keluarkan oleh Perseroan ("**Saham Buyback**") yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**POJK 2/2013**") dimana perolehan Saham Buyback tersebut telah dilakukan dalam beberapa tahap pada tahun 2013, dimana jumlah total akumulasi perolehan Saham Buyback hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebesar 3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 POJK 2/2013, dan juga pada pasal 23 Peraturan OJK nomor: 30/POJK.04/2017, Perseroan bermaksud melaksanakan pengalihan saham hasil Buyback tersebut tanpa melalui perdagangan saham di BEI karena dijual kepada perusahaan afiliasi. Hasil penjualan saham hasil Buyback tersebut untuk mendukung likuiditas Perseroan, dimana Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan Saham Buyback.

Atas hal tersebut di atas, bersama ini akan dijelaskan langkah-langkah Perseroan untuk melaksanakan pengalihan Saham Buyback dengan perincian sebagai berikut:

1. Perseroan bermaksud untuk melaksanakan seluruh pengalihan Saham Buyback yakni sebesar 3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham.
2. Perseroan menunjuk PT BAHANA SEKURITAS sebagai Anggota Bursa yang akan melakukan Penjualan Saham Buyback tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK nomor: 2/POJK.04/2013 dan nomor: 30/POJK.04/2017.
3. Sesuai dengan pasal 24 POJK nomor: 30/POJK.04/2017, saham hasil Buyback akan dijual kepada perusahaan afiliasi yaitu PT. Abadi Mukti Guna Lestari yang bergerak dalam bidang properti. Sifat hubungan afiliasi yaitu PT. Abadi Mukti Guna Lestari adalah salah satu pemegang saham Perseroan.
4. Perseroan menetapkan waktu pelaksanaan pengalihan saham paling kurang 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keterbukaan Informasi ini diumumkan kepada masyarakat.
5. Sesuai dengan Peraturan OJK nomor: 30/POJK.04/2017 pasal 27, maka Perseroan akan mengungkapkan laporan seluruh hasil pengalihan saham buyback secara jelas di dalam laporan keuangan perseroan periode 31 Desember 2019.
6. Sesuai dengan Peraturan OJK nomor: 30/POJK.04/2017 pasal 28 dan pasal 29, maka transaksi pengalihan saham hasil buyback yang akan dilaksanakan Perseroan, tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi material.

Demikian keterbukaan informasi ini disampaikan.